

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BURLING LIMITED, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara British Virgin Island, berkedudukan di P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Island, diwakili oleh Chan Cheuk Him Paul, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Amalia Roosseno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada AMR Partnership Kekayaan Intelektual, Praktek Korporat dan Komersil Logo, berkantor di Gandaria 8, Lantai 3 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JUSI, berkedudukan di Perumahan Periuk Damai D-1 Nomor 2 RT.004 RW.008, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Happy SP Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm Happy SP Sihombing &

Associates, *Advocates & Legal Consultants*, berkantor di Jalan Kerajinan Nomor 13 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Agung

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan pendaftar pertama merek BOSSINI yang terkenal di Indonesia maupun di dunia Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang BOSSINI;
3. Menyatakan merek BOSSINI & Logo daftar Nomor IDM000348530 dan

Agung BOSSINI Nomor IDM000296459 atas nama Tergugat didaftarkan

- dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek BOSSINI milik Penggugat;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek BOSSINI & Logo daftar Nomor IDM000348530 dan BOSSINI Nomor IDM000296459 dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret pendaftaran merek BOSSINI & Logo daftar Nomor IDM000348530 dan BOSSINI Nomor IDM000296459 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Halaman 2*

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio litis plurium consortium*), tidak ikut menggugat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI.

III. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio litis plurium consortium*), karena tidak ikut menggugat Rosliana sebagai pemegang merek semula.;

IV. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*disqualifikasi catoire exceptie*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-

Agung

Merek/2014/PN.NIAGA JKT.PST. tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini saat ini

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

ditaksir sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas Agung Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Indonesia yang telah ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 6 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BURLING LIMITED tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2015 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali

Agung

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Halaman 3*

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 211
K/Pdt.Sus-HKI/2015. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan
kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini
mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang

Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang
telah

hkamah

Republik

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali
a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
putusan**Agung** sebagai berikut:

Indonesi

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang
diterima tanggal 17 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon

hkamah

Republik

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211
Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Desember 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan pendaftar pertama merek BOSSINI yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang BOSSINI;
- 3) Menyatakan merek BOSSINI dan Logo Daftar Nomor IDM000348530 dan BOSSINI Nomor IDM000296459 atas nama Tergugat didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya

Agung dan keseluruhannya dengan merek BOSSINI milik Penggugat;

- 4) Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek BOSSINI dan Logo Daftar Nomor IDM000348530 dan Bossini Nomor IDM000296459 dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mencoret pendaftaran merek Agung Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali BOSSINI dan Logo Daftar Nomor IDM000296459 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 17 Juli 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan dengan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak Kasasi dan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan *Novum* yang diajukan terbukti pendaftaran merek "BOSSINI" dan variannya di Indonesia pertama kali sejak tanggal 29 Februari 1984 dan juga di beberapa negara dunia (Komunitas merek Hongkong, Singapura, Malaysia, India, Australia, Oman, Qatar, Jerman, Thailand, Jepang, dll). Promosi telah dilakukan melalui media cetak, koran, majalah dan surat kabar;

Agung Bahwa Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat

hkamah

Republik

menggunakan merek "BOSSINI" terdaftar dalam Kelas 35 Nomor IDM000348530 tanggal 6 Agustus 2007 dan telah diperpanjang;
Bahwa merek Tergugat "BOSSINI" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu "BOSSINI" Nomor 318378 Kelas 6, 6 September 1993 dan Nomor 338304 Kelas 25, 11 Mei 1994. Walaupun antara merek Penggugat dan Tergugat beda Kelas tetapi Penggugat mampu membuktikan pendaftar merek "BOSSINI" terlebih dahulu Pemohon Agung Peninjauan Kembali memenuhi kriteria sebagai merek Indonesiterkenal daripada Tergugat dan merek Penggugat dapat dibuktikan sebagai merek terkenal yang terdaftar di beberapa Negara, maka dalil Penggugat dapat dibenarkan dan Penggugat berhak atas perlindungan hukum;

Bahwa sesuai Kesepakatan Rapat Kamar Perdata tanggal 22-24 November 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yaitu gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu;

Bahwa dengan demikian merek "BOSSINI" dan variannya milik

hkamah

Republik

sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **BURLING LIMITED** tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas **Agung** pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 6 April 2015 serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Agung Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon **Agung** merek BOSSINI yang terkenal di Indonesia maupun **indonesi** di dunia Peninjauan Kembali **BURLING LIMITED**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 6 April 2015 dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan pendaftar pertama

Internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang BOSSINI;

3. Menyatakan merek BOSSINI & Logo daftar Nomor IDM000348530 dan dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek BOSSINI milik Penggugat;

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kam



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek BOSSINI & Logo daftar Nomor IDM000348530 dan BOSSINI Nomor IDM000296459 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret pendaftaran merek BOSSINI & Logo daftar Nomor IDM000348530 dan BOSSINI Nomor IDM000296459 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya

Agung mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita

Republik

Resmi Merek;

perkara dalam semua tingkat peradilan, dan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua ^{Ttd}Agung Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Indonesi

Anggota-Anggota:

Ketua,

hkamah

Republik

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

ah

lik



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Agung

Panitera Pengganti,

3. Administrasi

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

Peninjauan kembali : Rp 9.989.000,00 +

Jumlah : Rp10.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agung

Indonesi

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

hkamah Agung Republik

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

ah

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

